

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA – PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PROYEK – SBSN

2024

PERMENKEU RI NO. 112, BN 2024/NO. 1086, 51 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

ABSTRAK : – Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), diperlukan penyempurnaan tata kelola pelaksanaan pembiayaan proyek khususnya terkait proses perencanaan, penyiapan, pengelolaan kinerja, dan penganggaran. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 untuk menyesuaikan dengan dinamika terbaru dalam pengelolaan pembiayaan proyek melalui SBSN.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70 TLN No. 4852); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6994); PP No. 16 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 42 TLN No. 6857); PERPRES No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara pengelolaan pembiayaan proyek melalui SBSN, termasuk mekanisme perencanaan, penganggaran, penyiapan proyek, penerbitan SBSN, pelaksanaan proyek, serta pelaporan dan pemantauan. Proyek yang dibiayai melalui SBSN harus memenuhi kriteria kesiapan administrasi, lahan, jadwal, dan output yang terukur, serta sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024.

- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 20 Desember 2024
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor [PMK 138 TAHUN 2023](#)
- Lampiran Halaman 42 - 51